

TATA CARA – PELAKSANAAN PENDAFTARAN

2005

KPT NOMOR: 06 TAHUN 2005, 21 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 31 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No 138, TLN 4251); UU No 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 37, TLN No 4277); UU No 22 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 92, TLN No 4310); UU No 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 93, TLN No 4311); UU No 10 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 53, TLN No 4389); UU No 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 125, TLN No 4437); UU No 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 126, TLN No 4438); PP No 6 tahun 2005; KEPRES No 54 Tahun 2003; KEPKPU No 622 Tahun 2003; PKPU Kab. Luwu Utara No 03 Tahun 2005;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Maret 2005.
 - Lampiran 13 halaman